**SKRIPSI**

**SANKSI PIDANA TIDAK MAKSIMUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT PASAL 285 KHUP**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Cbi)**



# Oleh :

**Nama :** Usmanilala

**NPM :** 1607350218

Diajukan Kepada

# PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

# SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”

# JAKARTA, 2020

# PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

# SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”

# JAKARTA

**Bahwa isi/materi yang berjudul :**

**“SANKSI PIDANA TIDAK MAKSIMUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT PASAL 285 KHUP**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Cbi)”**

**Seluruhnya merupakan tanggung jawab Ilmiah dan tanggung jawab moral penulis.**

**Jakarta, 25 Agustus 2020**

 **( Usmanilala )**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

# N A M A : Usmanilala

**N P M : 1607350218**

**JUDUL :**

**“SANKSI PIDANA TIDAK MAKSIMUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT PASAL 285 KHUP**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Cbi)”**

Secara subtansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diujikan / di pertahankan,

# Jakarta, 25 Agustus 2020

# Pembimbing,

**(Pitriadin, SH.MH.)**

**KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua ayahanda tercinta dan ibunda tersayang yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Perempuanku tersayang yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis
3. Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini
4. Pitriadin, SH.MH. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Seluruh staf dan karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang manajemen pemasaran.

Jakarta, 25 Agustus 2020 Penulis,

#  (Usmanilala)

# ABSTRAK

**Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TIDAK MAKSIMUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT PASAL 285 KHUP (Studi Kasus Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Cbi)**

**NAMA : Usmanilala**

**NPM : 1607350218**

**Kata Kunci : Sanksi Pidana Maksimum, Tindak Pidana, Pemerkosaan**

Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemberian sanksi pidana tidak maksimum bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan menurut Pasal 285 KHUP pada Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Cbi serta menganalisis dan mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan pada putusan No. 131/Pid.B/2019/PN.Cbi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis data dan penelitian kepustakaan (Library Research) / penelitian hukum normatif, meliputi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian sanksi pidana tidak maksimum bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan pada Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Cbi belum memberikan rasa keadilan bagi korban karena dalam prakteknya aparat penegak hukum termasuk didalamnya majelis hakim yang seharusnya menjadi corong keadilan ternyata tidak memberikan sanksi yang maksimal kepada pelaku, majelis hakim dalam perkara tersebut bahkan secara terang-terangan mengabaikan kondisi korban yang mengalami trauma dan depresi. Hal tersebut memberikan bukti nyata bahwa masih minimnya jaminan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual khususnya pemerkosaan dalam peradilan pidana Indonesia. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan pada putusan No. 131/Pid.B/2019/PN.Cbi yang memberikan sanksi pidana penjara selama 3 (tahun) yaitu pada saat melakukan perbuatannya pelaku sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Majelis Hakim hanya melihat adanya hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan pelaku membuat saksi Erica Alendha Sari mengalami trauma psikis. Dalam perkara ini hakim tidak mempertimbangkan jaminan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual khususnya pemerkosaan atas pemulihan yang harus diakomodir dalam setiap tahap sistem peradilan pidana. Untuk itu perlu adanya rumusan peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan pemenuhan hak atas penanganan termasuk didalamnya hak atas kerahasiaan identitas, hak atas perlindungan terkait dengan jaminan tidak disalahkan dan dituntut atas keterangannya dan juga hak atas pemulihan bagi korban kekerasan untuk dapat melanjutkan hidup.

# DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .................................................................................. i

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ................................................... ii

**LEMBAR PERSETUJUAN**...................................................................... iii

**KATA PENGANTAR** .............................................................................. iv

[**ABSTRAK** ............................................................................................... vi](#_TOC_250022)

[DAFTAR ISI vii](#_TOC_250021)

[BAB I PENDAHULUAN](#_TOC_250020)

[A. Latar Belakang Masalah .................................................. 1](#_TOC_250019)

[B. Rumusan Masalah .......................................................... 6](#_TOC_250018)

[C. Tujuan Penelitian .............................................................. 6](#_TOC_250017)

[D. Kegunaan Penelitian ....................................................... 7](#_TOC_250016)

[E. Metode Penelitian ............................................................ 7](#_TOC_250015)

[BAB II TINJAUAN PUSTAKA](#_TOC_250014)

* 1. [Tindak Pidana 12](#_TOC_250013)
		1. [Pengertian Tindak Pidana 12](#_TOC_250012)
		2. [Unsur-Unsur Tindak Pidana 15](#_TOC_250011)
		3. [Jenis-Jenis Tindak Pidana 19](#_TOC_250010)
	2. [Sanksi Pidana 26](#_TOC_250009)

BAB III SANKSI PIDANA TIDAK MAKSIMUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT PASAL 285KHUP PADA PUTUSAN NOMOR 131/PID.B/2019/PN.CBI

1. [Tindak Pidana Perkosaan Sebagai Delik Kesusilaan 35](#_TOC_250008)
2. [Tindak Pidana Perkosaan 39](#_TOC_250007)
	1. [Pengertian Tindak Pidana Perkosaan 39](#_TOC_250006)
	2. [Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan 44](#_TOC_250005)
3. Analisis Pemberian Sanksi Pidana Tidak Maksimum

Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan menurut

Pasal 285 KUHP Pada Putusan Nomor

131/Pid.B/2019/PN.Cbi....................................................... 48

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PADA PUTUSAN NO. 131/PID.B/2019/PN.CBI

1. [Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Cbi 61](#_TOC_250004)
2. [Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan pada putusan No. 131/Pid.B/2019/PN.Cbi ................................................... 69](#_TOC_250003)

[BAB V PENUTUP](#_TOC_250002)

1. [Kesimpulan 79](#_TOC_250001)
2. [Saran 8](#_TOC_250000)0

# DAFTAR PUSTAKA